



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 426/Kep.472-Dispora/2014**

TENTANG

**PANITIA PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2014**

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Susunan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga pada Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung, telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 426/Kep. 514-DisPOra/2013, dan untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Bandung Tahun 2014 serta menunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraannya, perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas:
- a. mensosialisasikan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
 - b. menyelenggarakan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
 - c. melaksanakan program pemandu bakat (*talent indentification*) terhadap peserta Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Mei 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 426/Kep.472-Dispora/2014
TANGGAL : 16 Mei 2014

**SUSUNAN KEPANITIAAN PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2014**

- Pembina** : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
- Pengarah** : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
7. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
8. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bandung.
- Ketua** : Dasep Ruswana S. S.Ip., M.Si
Wakil Ketua I : Drs. Yaya Sunarya, M.Si
Wakil Ketua II : Apep Setiawan, SH
Sekretaris : Firman Imanudin Hendro
Wakil Sekretaris I : Rinaldi Raizal, A.Md
Wakil Sekretaris II : Rubby Fakhurrobby

Bidang-bidang:

**Bidang Kesekretariatan
& Umum**

- Koordinator** : Berlian Eka Persada, SS
Anggota : 1. Yuli Marfuah;
2. Mohamad Zamzam Badruzaman, SE;
3. Budi Setiawan;
4. Embraliyus Dimela;
5. Lilis Suryanina;
6. Rd. Siti Mardiani;
7. Ani Suherni, S.pd;
8. Deni Firmansyah, SE;
9. Uke Chistiana, S.pd.


Bidang ...

Bidang Pertandingan**Koordinator** : **E. Dadang Sudrajat****Anggota** : **1. Suryana;**
2. Asep Taryat.**Cabang – Cabang
Olahraga:****1. Billiard****Koordinator** : **Willy Fauzi H.****2. Bulutangkis****Koordinator** : **Kurnia Wirawan, SE;****Anggota** : **1. Rina Octavia Sumarna, SE;**
2. Supriatna Iskandar.**3. Bola Voli****Koordinator** : **Cucu Suyadi****Anggota** : **1. Suwardi;**
2. Dedi Ruhendi;
3. Boni.**4. Catur****Koordinator** : **Dr. Sundawa Bachtiar, S.Sos., M.Si****Anggota** : **Agus Setiawan****5. Futsal****Koordinator** : **Dodi Fadillah****Anggota** : **1. Deni Mulyana;**
2. Asep Unang;
3. Muhamad Guntur Gunawan.**6. Gerak Jalan****Koordinator** : **Denih Hermawan****Anggota** : **1. Andri Maulana;**
2. Herianto.**7. Senam****Koordinator** : **Yuliana, SH****Anggota** : **Maya Rosmaya****8. Tenis Lapang****Koordinator** : **Heri Syamsu****Anggota** : **1. Uyun Djuarsah;**
2. Agus.**9. Tenis Meja ...**

- 9. Tenis Meja**
Koordinator : **Ujang Suryadi**
Anggota : **1. Deden Andriana;**
2. Tenta Kuncoro.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 426/Kep.472-Dispora/2014
TANGGAL : 16 Mei 2014

URAIAN TUGAS
PANITIA PEKAN OLAHRAGA PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2014

1. Pembina:

- a) memberikan kekuatan hukum kepada Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 dengan penerbitan Surat Keputusan Walikota untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- b) memberikan arahan dan motivasi kepada Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 untuk keberhasilan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- c) meminta pertanggungjawaban atau laporan baik kepada Penanggung Jawab maupun kepada Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 mengenai perkembangan kegiatan.

2. Pengarah:

- a) memberikan nasehat baik diminta maupun tidak diminta kepada Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 untuk keberhasilan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- b) melakukan koordinasi dan memberikan masukan atau ide baik dengan Pelindung, Penasehat dan Penanggung Jawab maupun Ketua Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 mengenai perkembangan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- c) penanggung Jawab dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pelindung dan melaporkan hasil kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.

3. Ketua:

- a) mengedalikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan/pengendalian Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- b) memberikan pembagian tugas kepada Wakil Ketua Bidang terkait guna kelancaran pengendalian Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;

c) menghimpun ...

- c) menghimpun kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- d) ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.

4. Wakil Ketua I:

- a) mewakili Ketua Panitia, apabila Ketua Panitia berhalangan di bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang – cabang Olahraga;
- b) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai sasaran kegiatan Panitia;
- c) memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

5. Wakil Ketua II:

- a) mewakili Ketua Panitia, apabila Ketua Panitia berhalangan di bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang-cabang Olahraga;
- b) melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia sesuai dengan kepentingannya untuk mencapai sasaran kegiatan Panitia;
- c) memberikan laporan kepada Ketua tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Sekretaris:

- a) menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan keperluan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- b) mengendalikan dan mengordinasikan keperluan bidang-bidang dalam kegiatan administrasi;
- c) membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kegiatan Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- d) mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila berhalangan;
- e) mengatur pembagian anggaran yang sudah dialokasikan untuk kepentingan pelaksanaan, tugas bidang-bidang terkait;
- f) memberikan laporan kepada Ketua perkembangan pelaksanaan, tugas menjadi tanggung jawabnya;
- g) melakukan evaluasi proses pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- h) melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- i) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua.

7. Wakil ...

7. Wakil Sekretaris I:

- a) membatu seluruh tugas Sekretaris;
- b) mewakili Sekretaris apabila berhalangan;
- c) melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris sesuai dengan kepentingan pencapaian sasaran Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 di bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang – cabang Olahraga;
- d) dalam tugasnya baik secara masing-masing maupun bersamaan dengan Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

8. Wakil Sekretaris II:

- a) membatu seluruh tugas Sekretaris;
- b) mewakili Sekretaris apabila berhalangan;
- c) melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Sekretaris sesuai dengan kepentingan pencapaian sasaran Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014, di bidang Kesekretariatan dan Umum, Pertandingan, dan Cabang – cabang Olahraga;
- d) dalam tugasnya baik secara masing-masing maupun bersamaan dengan Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9. Bidang Kesekretariatan dan Umum:

- a) mengendalikan, merencanakan dan mengatur serta membantu tugas Sekretaris baik masalah pengadaan Alat Tulis Kantor, surat-surat masuk dan keluar untuk keperluan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- b) melakukan koordinasi dan pelayanan kepada peserta Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 demi kelancaran pelaksanaan kegiatan/pertandingan;
- c) mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- d) memberikan laporan kepada Ketua/Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan, tugas menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya;
- e) melakukan koordinasi dengan peserta Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 dan bidang-bidang lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f) setiap Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.

10. Bidang Pertandingan:

- a) mengendalikan, merencanakan dan mengatur Jadwal Pertandingan dan Hasil Pertandingan untuk membantu Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014;
- b) melakukan koordinasi dan komunikasi dengan peserta Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 demi kelancaran pelaksanaan kegiatan/pertandingan;

c) mewakili ...

- c) mewakili Ketua dan Wakil Ketua, apabila yang bersangkutan berhalangan dalam kegiatan Panitia Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 masalah Teknis;
- d) mengendalikan pemanfaatan anggaran yang sudah dialokasikan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e) memberikan laporan kepada Ketua/Wakil Ketua tentang perkembangan pelaksanaan, tugas menjadi tanggung jawab sesuai bidangnya;
- f) melakukan koordinasi dengan peserta Pekan Olahraga Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 dan bidang-bidang lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- g) setiap Koordinator Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua I.

11. Koordinator Cabang Olahraga:

- a. Koordinator Cabang Olahraga Billiard:
 - 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Billiard;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Billiard;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Billiard;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Billiard;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Billiard bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
- b. Koordinator Cabang Olahraga Bulutangkis:
 - 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bulutangkis;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bulutangkis;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Bulutangkis;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Bulutangkis;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Bulutangkis bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
- c. Koordinator Cabang Olahraga Bola Voli:
 - 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bola Voli;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Bola Voli;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Bola Voli;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Bola Voli;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Bola Voli bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.

d. Koordinator ...

- d. Koordinator Cabang Olahraga Catur:**
- 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Catur;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Catur;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Catur;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Catur;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Catur bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
- e. Koordinator Cabang Olahraga Futsal:**
- 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Futsal;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Futsal;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Futsal;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Futsal;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Futsal bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
- f. Koordinator Cabang Olahraga Gerak Jalan:**
- 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Gerak Jalan;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Gerak Jalan;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Gerak Jalan;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Gerak Jalan;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Gerak Jalan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
- g. Koordinator Cabang Olahraga Senam:**
- 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Senam Aerobik;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Senam Aerobik;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Senam Aerobik;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Senam Aerobik;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Senam Aerobik bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
- h. Cabang Olahraga Tenis Lapangan:**
- 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Lapangan;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Lapangan;
 - 3) melaporkan ...

- 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Lapangan;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Tenis Lapangan;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Tenis Lapangan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.
- i. **Koordinator Cabang Olahraga Tenis Meja:**
- 1) merencanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Meja;
 - 2) melaksanakan kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Meja;
 - 3) melaporkan hasil kegiatan monitoring cabang olahraga Tenis Meja;
 - 4) melaksanakan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Panitia Pelaksana cabang olahraga Tenis Meja;
 - 5) dalam melaksanakan tugasnya, koordinator cabang olahraga Tenis Meja bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua II.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001